

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi membawa dampak terhadap keamanan data pribadi. Data pribadi terkait hak-hak data pribadi dalam benda tidak berwujud seperti hak atas kekayaan intelektual meliputi hak atas karya cipta, merek, hak paten dan hak pribadi lainnya yang bernilai ekonomis mulai berani tampil dan mulai diapresiasi serta dilindungi oleh hukum.

Hak atas kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut HAKI timbul dari olah pikir kreatifitas intelektual manusia yang berkembang dan menghasilkan hak kepemilikan atas karya tersebut. Hak atas kekayaan intelektual berbeda dengan hak milik kebendaan karena HAKI bersifat tidak berwujud, tidak dapat disita, tidak mudah hilang dan lebih awet.¹

Hak atas kekayaan intelektual didalamnya terdapat hak moral yang menjadikan nama penemu atau pencipta sebuah karya atau hasil pemikiran tersebut tetap melekat dalam hasil ciptaan atau karyanya, dan hak ekonomis yang menghasilkan nilai ekonomis membuat para pencipta

¹ Hariyani Iswi, "Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar," *Membahas Secara Runtut Dan Detail Tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pustaka Yustisia: Yogyakarta*, 2010, hlm. 187.

dan pemiliknya pun menjadikan hal tersebut sebagai mata pencaharian. Oleh karena adanya nilai ekonomis, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual berarti merupakan sebuah hal yang sudah seharusnya dilindungi.

Perlindungan atas suatu karya intelektual memiliki perbedaan satu sama lain tergantung objek atau karya yang dilindungi. Apabila suatu karya tidak dilindungi akan terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual, dalam hal ini bahasan kita adalah hak cipta, yang akan sangat merugikan pemilik hak dan penciptanya selain dinilai tidak mengapresiasi karya tersebut hal itu juga melanggar peraturan hukum terkait hak cipta.

Undang-undang hak cipta dibuat guna melindungi segala bentuk hak pencipta berkaitan dengan hasil ciptaan atau karya nya, terhadap kejahatan yang dilakukan oknum yang berniat tidak baik (*bad faith*) dalam mengubah ciptaannya baik dari sisi kepemilikan (pengubahan nama pemilik (misalnya perusahaan rekaman) dari hak cipta dengan l'tikad buruk), pencipta (nama pencipta diganti dan mempublish karya orang lain sebagai ciptaannya), bentuk (berkaitan dengan kata pada lirik dan irama pada musiknya) dan jumlah ciptaan (berkaitan dengan penggandaan atau pembajakan). Adanya undang-undang nomor 28 tahun 2014 (selanjutnya disebut UU hak cipta) sebagai perlindungan terhadap hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, masyarakat akan dianggap mengerti hukum (*victie*

hukum atau *presumption iures de iure*) yang kemudian akan dijatuhi atau diberi sanksi jika melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan terkait.

Hak cipta merupakan sebuah harta, khususnya bagi pencipta, yang berasal dari benda yang tidak berwujud, karena hak cipta merupakan bagian HAKI berarti memiliki nilai ekonomis. Nilai ekonomis ini yang selanjutnya disebut sebagai royalti adalah bentuk apresiasi dari penikmat karya kepada pencipta karya tersebut biasanya berupa imbalan uang. Karena nilainya yang bisa diuangkan, pada beberapa kasus menganggap bahwa hak royalti merupakan harta yang bisa digugat atau dibagi. Hal ini berdasarkan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, bahwa setiap harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah harta bersama. Terkait pembagiannya pun diserahkan kepada penegak hukum dalam hal ini adalah hakim, karena hak cipta adalah benda tidak berwujud sehingga belum diketahui pasti besaran jumlah nilai ekonomisnya. Apabila salah satu pihak merasa upaya hukum tingkat pertama belum maksimal maka bisa mengajukan upaya hukum tingkat banding dipengadilan tinggi, hingga kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Dari pernyataan diatas yang dirasa terdapat ketimpangan hukum atau ketidaksesuaian hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait pengertian hak cipta yang termuat dalam UU hak cipta dan harta bersama

yang termuat dalam undang-undang perkawinan. Kemudian bagaimana putusan hakim nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK dalam memutuskan terkait pembagian royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi dengan judul “analisis yuridis pembagian royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama (studi kasus putusan pengadilan tinggi agama nomor 16/Pdt.G/2024/PTA”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah hak royalti atas penciptaan lagu yang didapatkan selama masa perkawinan dapat dinyatakan sebagai harta bersama?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK tentang pembagian hak royalti cipta lagu?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prespektif hukum positif terkait pembagian hak royalti cipta lagu sebagai harta bersama dalam putusan pengadilan agama nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terkait pembagian hak royalti cipta lagu sebagai harta bersama dalam putusan pengadilan agama nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk memberikan tambahan pengetahuan dan sumbangan pemikiran dibidang ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari, khususnya di bidang ilmu hukum perdata terkait hak perlindungan karya cipta lagu sebagai harta bersama.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, pihak yang berwenang dan masyarakat umum terhadap penyelesaian sengketa terkait pembagian royalti hak cipta sebagai harta bersama. Selain itu, bagi peneliti sendiri bermanfaat sebagai tambahan khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai pemenuhan tugas akhir perkuliahan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum Yuridis-Normatif.

Menurut Soerjono Soekanto, Yuridis-Normatif adalah salah satu jenis metode penelitian hukum dengan sumber literatur hukum

berasal dari bahan hukum primer dan sekunder yang mengkaji lebih dalam terkait teori, konsep, asas hukum, putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan terkait.²

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan (*approach*) adalah suatu istilah yang diartikan sebagai bentuk sistematis yang khusus dari seluruh pemikiran dan telaah yang bersifat reflektif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Menurut Peter Machmud, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami secara mendetail semua peraturan perundang - undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang dibahas.³

Metode pendekatan kasus (*case approach*) adalah metode pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dan menelaah dokumen dalam pertimbangan hakim pengadilan sampai pada suatu penetapan

² Soerdjono soekanto, *Penelitian Hukum : Suatu Tinjauan Singkat/ Soerdjono Soekanto*, ed. sri mamudja, 1st ed. (Depok: Rajawali pers, 2001), hlm 13-14.

³ Peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Bandung: PT. Kharisma putra utama, 2015). hlm. 133

putusan pengadilan tersebut menjadi kekuatan hukum tetap.⁴ Dalam hal ini, peneliti fokus pada putusan pengadilan agama nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK.

1.5.3. Sumber Bahan Penelitian Hukum

Sumber bahan penelitian hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam menemukan hukum, memunculkan hukum atau teori dan menganalisa hukum yang berlaku terkait masalah yang dibahas.

1. Bahan hukum primer

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahan hukum primer adalah sekumpulan bahan-bahan hukum yang mengikat berisi tentang norma dasar atau disebut kaidah dasar adalah Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945 (UUDRI 1945).⁵

Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan (UU) nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Bahan hukum sekunder

⁴ Ibid, hlm. 134

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja grafindo persada, 2004).

Bahan hukum sekunder sebagai penjas dan tambahan dari bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud, yang dinamakan bahan hukum sekunder adalah bahan penelitian hukum berupa semua sumber bacaan hukum publikasi yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Meliputi: jurnal hukum, kamus hukum, buku terkait hukum, komentar atas putusan hakim/ pengadilan.⁶

Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal hukum, website dan buku-buku yang relevan dengan penelitian serta putusan pengadilan nomor 16/ Pdt.G/2024/PTA.JK.

1.5.4. Analisa Bahan Hukum

Menurut Sunaryati hartono, analisis adalah penguraian hal umum yang akan diteliti kedalam unsur atau hal yang lebih sederhana. Analisis data berfungsi untuk memberikan jaawaban mendetail terhadap masalah yang diteliti.⁷ Menurut Soerjono soekonto, analisis dijelaskan sebagai bagian dari proses pemaparan mendetail secara sistematis dan konsisten terhadap

⁶ Peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: kencana, 2006).

⁷ C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indoensia Pada Akhir Abad Ke-20*, cetakan 2 (Bandung: Alumni, 2006),hlm 10.

gejala-gejala tertentu.⁸

Analisis bahan hukum yang telah terkumpul dari sumber-sumber hukum digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian yang dibahas. Pada analisis penelitian hukum normatif, mengarah pada kajian hukum yang berbentuk asas, kaidah, dan konsep hukum. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis. Melalui beberapa proses tahapan penelitian⁹, meliputi:

1. Identifikasi fakta dari suatu peristiwa hukum kemudian memilah hal yang tidak berhubungan atau relevan dengan isu terkait;
2. Bahan hukum yang relevan kemudian dipilah dan meninggalkan bahan-bahan non hukum;
3. Penelaah isu hukum setelah pengumpulan bahan hukum dan fakta dari isu hukum terkait digunakan untuk menemukan kesimpulan atas isu hukum terkait;
4. Pengambilan kesimpulan melalui argumentasi berdasarkan hukum yang sesuai;
5. Memberikan preskripsi pribadi dari argumentasi yang telah disimpulkan.

⁸ soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas indonesia press, 1982).

⁹ peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cetakan 9 (Jakarta: kencana prenatal media group, 2016).

1.6. Sistematika Penelitian

Dalam tugas akhir ini berjudul “ANALISIS PEMBAGIAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU SEBAGAI HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA NOMOR 16/Pdt.G/2024/PTA.JK)” terdapat bagian sistematika penelitian hukum yang diklasifikasikan dalam 4 bab dan beberapa sub-sub bagian bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun kerangka penelitian hukum dalam penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat mengenai isi skripsi yang berisi: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan, Manfaat dan Metode penelitian, Sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang definisi umum yang termuat dalam judul secara sistematis terkait dengan masalah penelitian. Berfungsi untuk mendapatkan teori umum yang relevan pembahasan lebih lanjut mengenai masalah pada bagian pembahasan.

BAB III : PEMBAHASAN

Berisi pembahasan terkait rumusan masalah yang dirumuskan kemudian diklasifikasikan kedalam beberapa sub-sub bab untuk memperjelas

pembahasan dan mempermudah pemahaman pembaca terkait maksud dari penelitian ini. Sub-sub bab pada bagian pembahasan adalah:

3.1. Prespektif undang-undang perkawinan dan hak cipta tentang hak royalti cipta lagu sebagai harta bersama.

3.1.1. Keterkaitan hak benda dengan harta bersama.

3.1.2. Kedudukan atas kepemilikan royalti hak cipta dalam kasus perceraian.

3.2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara terkait hak royalti cipta lagu dalam kasus dengan putusan nomor 16/Pdt. G/PTA.JK

3.2.1. Alasan penggugat mengajukan gugatan tersebut.

3.2.2. Pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran terhadap penelitian dari proposal yang berjudul putusan hakim pengadilan agama nomor 16/Pdt.G/2024/PA.JK terkait pembagian royalti hak cipta lagu.